

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat suatu daerah tertentu dan hukum adat akan tetap hidup selama masyarakatnya tersebut masih mematuhi hukum adat yang menjadi warisan dari nenek moyangnya. Oleh karena hukum adat lahirnya dari aturan-aturan yang tidak tertulis dan bersifat tradisional, sehingga hukum adat akan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.¹ Awig-awig yang mengatur tentang perkawinan nyentana apabila dalam suatu keluarga sudah mempunyai anak laki-laki dan kembali menetapkan anak perempuannya sebagai *sentana rajeg*.²

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum karena di Indonesia masih berlaku hukum waris yaitu hukum waris Burgelijk Wetboek (BW), Hukum waris islam dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan yaitu: ³

- a. Sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, alas, Batak, Bali, Papua

¹Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h.3-4.

² Awig-awig, *Desa Adat Pakraman Busung Biu Kabupaten Buleleng*, 2017.

³Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h.1-2.

- b. Sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau
- c. Sistem kekerabatan parental atau bilateral yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok

Ketentuan hukum waris adat Bali paling tertua yaitu : *Paswara* pada tanggal 13 oktober 1900 dalam ketetapan oleh pemerintah kolonial Belanda ialah Lieftrink (Residen Bali dan Lombok) dengan *punggawa-punggawa* dan pendeta hindu disebut dengan *pedanda*. Di dalam *Paswara* tentang Hukum waris tahun 1900, yang dimaksud dengan harta warisan adalah sisa harta warisan setelah pembayaran hutang-hutang dan setelah dilakukan upacara pengabenan dengan pembiayaan dari harta peninggalan tersebut. Dalam pasal 1 ayat 2 *Paswara* 1900 disebutkan bahwa harta warisan sedikitpun tidak boleh dijual, digadaikan atau dibagi sebelum upacara pengabenan pewaris dilakukan.

Menurut hukum adat Bali, seorang waris (keturunan) tidak serta merta adalah ahli waris (berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris), seorang waris (keturunan) dapat dikategorikan atau memenuhi syarat disebut sebagai ahli waris tergantung dari *swadharma* (tanggung jawab) yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan. *Swadharma* (tanggung jawab) seorang waris meliputi 3 (tiga) hal yaitu:⁴

⁴Wayan Windia, *Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University, Denpasar, 2017, h. 52.

- a. *Swadharma parahyangan* adalah kewajiban melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama hindu
- b. *Swadharma pawongan* adalah kewajiban melaksanakan aktivitas kemanusiaan berdasarkan agama hindu
- c. *Swadharma palemahan* adalah kewajiban melaksanakan aktivitas pemeliharaan lingkungan agama hindu

Pada masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan ayah atau laki-laki akan tetapi jika tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan maka anak perempuan tersebut dapat diupacarai *nyeburin* atau *sentana rajeg* sehingga kedudukan anak perempuan tersebut dalam status secara adat adalah laki-laki. Pada masyarakat Bali anak laki-laki sebenarnya penerus keturunan dan ahli waris dari ayahnya atau orangtuanya. Dalam hal ini anak laki-laki juga sebagai anak *nyeburin* yang berarti pelanjut keturunan. Oleh sebab itu *sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang diangkat sebagai statusnya sebagai anak *sentana* berarti ia dianggap telah berstatus menjadi laki-laki, secara hukum adat Bali.

Perkawinan merupakan salah satu perwujudan dari hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) berbunyi : **“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”**. Kemudian ketentuan ini terhadap tataran praktiknya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Definisi perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama dari perkawinan yakni untuk mempertahankan generasi dengan mendapatkan keturunan, membangun dan mengatur rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih, saling menjaga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.⁵

Perkawinan pada masyarakat bali Terdapat tiga tahapan yaitu:⁶

- Perkawinan Pendahuluan, yang dimana upacara para mempelai laki-laki dan perempuan melakukan upacara pembersihan diri (*sebelkendel* atau *melukat*)
- Upacara Pokok atau Upacara *Pemuput* baik secara adat agama, dan masyarakat yaitu setelah para mempelai upacara pengesahan dan penyaksian oleh tua-tua desa adat keluarga, para mempelai dan beberapa masyarakat adat setempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, setelah itu barulah dilanjutkan dengan penyucian dengan tujuan meminta doa restu keselamatan dan pada leluhur kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan

⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, h.28.

⁶I Gusti Ketut, *Cundamani Pawiwahan Perkawinan Masyarakat Bali*, Percetakan Bali (Offset), Denpasar, 1980, h.16.

- Upacara selanjutnya yaitu upacara keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesucian dan kesusilaan hubungan pembesanan.

Hubungan orang tua dengan anak merupakan hubungan keluarga yang ada akibat adanya perkawinan, keluarga merupakan institusi terkecil dalam susunan masyarakat. Istilah hukum keluarga merupakan keseluruhan ketentuan atau suatu sistem hukum yang mengatur mengenai perkawinan, kekeluargaan karena akibat perkawinan, kekeluargaan sedarah, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan.⁷ Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah merupakan keturunan dari ayah dan ibunya, kekuasaan dan pengawasan terhadap anak sejak anak dilahirkan sepenuhnya tanggung jawab kedua orang tuanya dan berakhir ketika anak tersebut sudah dewasa atau ketika anak sudah melaksanakan perkawinan atau karena berakhir perkawinan orang tuanya akibat perceraian.⁸

Perkawinan yang tidak diperbolehkan di Bali adalah perkawinan antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Jika perkawinan tersebut terjadi, maka akan menimbulkan bencana. Terdapat bermacam-macam cara perkawinan yang dilakukan di Bali, yaitu *ngerodod* (kawin lari), *memadik* (penentuan hari baik), *jejangkepan* (dijodoh-jodohkan), *ngodalin* (upacara besar), *tetagon* (calon mempelai), *ngunggahin* (sembhayang), dan *melegandang* (poligami).

Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu :

⁷Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h.1-2.

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, h. 50.

1. Bentuk perkawinan biasa yaitu : Laki-Laki berkedudukan selaku *purusa*.⁹
 Dalam perkawinan seperti ini, laki-laki mengawini perempuan dengan menarik perempuan itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si perempuan itu akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki itu. Disini si perempuan berkedudukan sebagai *predana*.¹⁰
2. Bentuk perkawinan *nyeburin* yaitu si perempuan berkedudukan selaku *purusa*. Dalam perkawinan seperti ini, perempuan mengambil, meminang atau *ngidih* laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immaterial keluarga perempuan. Di sini si perempuan menjadi berkedudukan “sebagai laki-laki”, sedangkan laki-laki akan berkedudukan sebagai perempuan. Bagi perempuan, akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Sedangkan bagi laki-laki yang *nyeburin*, kedudukannya dalam pewarisan adalah sebagai perempuan.

Ada kasus menarik dalam perkawinan *nyeburin* sebagai berikut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn tanggal 22 November 2011

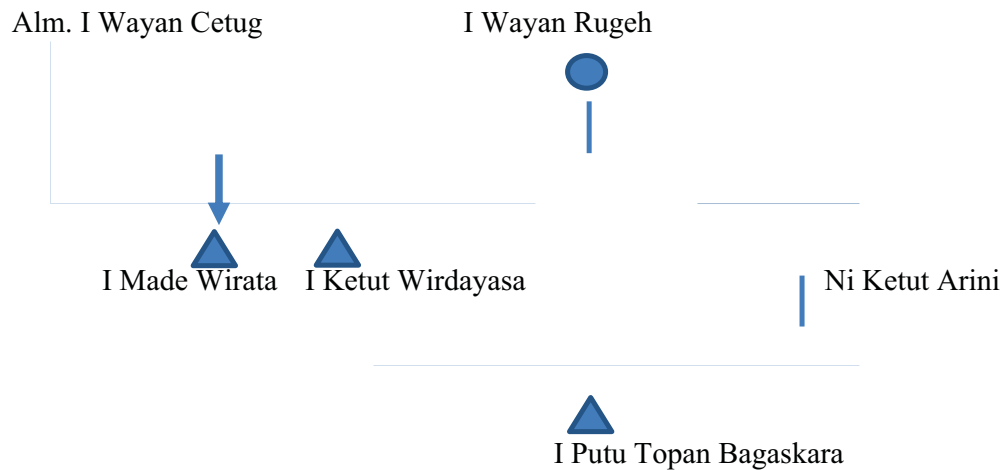
⁹Komang Tria Anggreni, “Akibat Hukum Perkawinan Nyeburin terhadap Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya Perspektif Hukum Waris Bali”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No, 2 (2021): 526

¹⁰Komang Tria Anggreni, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Dapeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No, 2 (2021): 526

Dalam rangkaian cerita/kasus pasangan suami yang bernama Alm. I Wayan Cetug dan Ni Wayan Rugeh mempunyai dua (2) orang anak yaitu : I Made Wirata (Penggugat I) dan I Ketut Wirdayasa (Penggugat II), yang dimana I Ketut Wirdayasa telah melakukan perkawinan *nyeburin* dengan seorang perempuan bernama x (tidak memberitahu) yang dianggap bukan penerus *kapurusa* dari keluarga alm I Wayan Cetug, sedangkan I Ketut Wirdayasa telah melakukan perkawinan *nyeburin* setelah alm I Wayan Cetug meninggal dunia. Ni Wayan Rugeh menguasai tanah peninggalan alm I Wayan Cetug dan Menolak I Ketut Wirdayasa sebagai ahli waris keluarga asal. Di dalam peninggalan Alm I Wayan Cetug adalah harta pustaka. I Ketut Wirdayasa mempunyai anak bernama I Putu Topan Bagaskara, yang dimana I Ketut Wirdayasa mengakui bahwa I Putu Topan Bagaskara sebagai ahli waris sementara.

Ni Wayan Rugeh menolak I Ketut Wirdayasa menjadi *purusa* di keluarga asalnya dan menolak dalam putusan pengadilan tersebut. Karena Putusan Pengadilan Negeri itu dilakukan tanpa kesepakatan dan sepengetahuan keluarga besarnya, Ni Wayan Rugeh menganggap I Ketut Wirdayasa melakukan perubahan status kembali menjadi *purusa* hanya karena semata-mata ingin mendapatkan harta warisan almarhum I Wayan Cetug. Kemudian I Ketut Wirdayasa telah mengubah kedudukan menjadi *purusa* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan

Bagan sebagai berikut



Ada kasus menarik dalam perkawinan *nyeburin* sebagai berikut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 03/PDT/2020/PT DPS tanggal 02 Maret 2020

Dalam kasus yang telah dipaparkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 03/PDT/2020/PT DPS dijelaskan bahwa Alm I Ketut mentil alias nang bentet telah melangsungkan perkawinan dengan Alm Ni Gekar mempunyai lima (5) anak yaitu : I Ketut Daging alias Mangku yudana (Penggugat I), I Wayan Bentet alias Nang Lasti (Penggugat II), I Nengah Jelih (Kawin Keluar), Ni Nyoman Serinedet (Kawin Keluar), dan Ni Nengah Padmi (Kawin Keluar)

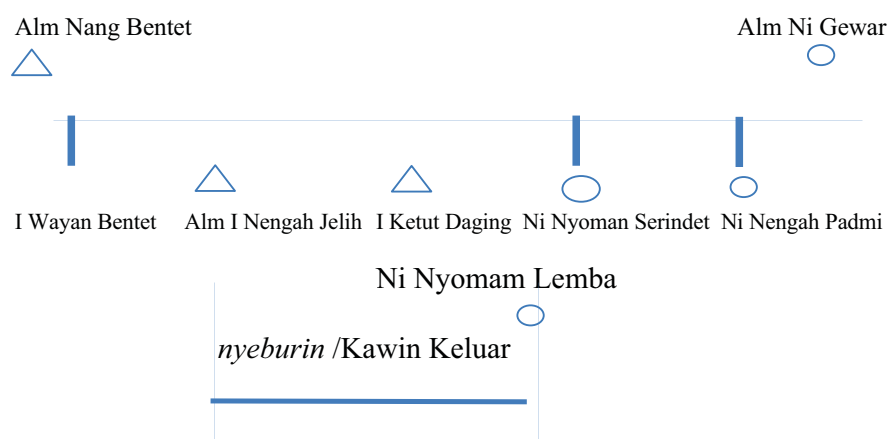
Semasa hidupnya Alm Nang Bentet mempunyai 2 bidang tanah masih-masing atas nama Alm. Nang Bentet sendiri. Semasa hidupnya Alm Nang Bentet telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dihadapan Notaris dengan tanggal yang sama. Dengan atas nama alm Nang bentet dengan Penggugat I tetapi no akta yang berbeda, Penggugat I dan Alm Nang Bentet dengan Penggugat II di hadapan notaris masing-masing akta antara Alm Nang Bentet dengan Penggugat II telah digugat oleh Alm I Nengah Jelih (suami tergugat)

Alm I Nengah Jelih (suami tergugat) melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman lemba dengan status perkawinan *nyeburin* daalam perkawinan tersebut. alm I Nengah Jelih (suami tergugat) berkedudukan sebagai *predana*, dan Ni Nyoman Lemba (istri tergugat) sebagai *sentana rajeg*, sedangkan I Nengah Jelih sebagai tergugat. Menurut hukum adat Bali Alm Jelih bukan sebagai ahli waris dari alm Nang Bentet. Suami istri tergugat tinggal bersama anak-anaknya diatas tanah warisan dari istrinya luas 1 hektar. Perkawinan Jelih dan Lemba membeli sebidang tanah pekarangan. Namun alm I Nengah Jelih meninggal dunia di kuasai oleh I Nyoman Widarta (anak tergugat). Setelah alm I Nengah Jelih (tergugat) membeli tanah 2 are dan tinggal diatas tanah tersebut, tergugat mendapat warisan dari keluarga istrinya, kemudian alm I Nengah Jelih (tergugat) memaksa Alm Nang bentet agar tergugat menggarap tanah sengketa milik Alm Nang Bentet dan tanah tersebut sudah didaftarkan dalam permohonan sertifikat oleh Alm Nang Bentet menggunakan persetujuan yang dipalsukan oleh tergugat atas nama penggugat I dan Penggugat II

Alm I Nengah Jelih (tergugat) telah memalsukan silsilah keturunan Alm Nang Bentet, dimana alm I Nengah Jelih (tergugat) menyatakan kedudukan sebagai *purusa* atau sebagai ahli waris dari alm nang bentet bersama dengan penggugat I penggugat II faktaya alm I Nengah Jelih (tergugat) telah melangsungkan perkawinan *nyeburin* dan berkedudukan sebagai *predana* sehingga putusan Mahkamah Agung antara alm I Nengah Jelih (tergugat) dengan nang lasti melakukan *aanmaning*. Para penggugat telah mendukung bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum dan kepentingan para penggugat dalam perkara ini.

Putusan antara Alm Nang Bentet dengan Nang Lasti sampai dengan putusan perkara dengan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan perkara ini suami tergugat telah dihukum untuk membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per satu hari setiap memenuhi isi putusan sejak putusan gugatan di bacakan oleh pengadilan negeri

Bagan sebagai berikut



1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan *nyeburin*
2. Perkembangan Hak Waris Anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan *nyeburin*

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan tersendiri mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis kedudukan anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan hukum adat bali
2. Untuk menganalisis hak waris anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan hukum adat bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang terdiri dari dua segi pemikiran sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya perkawinan adat bali dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hak waris laki-laki di keluarga asal setelah melakukan perkawinan secara *nyeburin* dalam perspektif hukum adat bali

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum perdata yang berkembang di masyarakat, terhadap penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan pemaparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/tesis sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian
1.	I Putu Aris Udiana Putra, (2021, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga) Surabaya	Hak Waris Sentana Rajeg Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Menurut Hukum Waris Adat bali	1) Kedudukan hukum <i>sentana rajeg</i> dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya menurut Hukum Adat Bali. 2) Akibat Hukum dari <i>sentana rajeg</i> dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya menurut hukum waris Adat Bali	1. Mengukuhkan status anak perempuan menjadi <i>sentana rajeg</i> maka anak perempuan tersebut yang semula berstatus <i>predana</i> (perempuan) yang tidak berhak melanjutkan keturunan dalam keluarga. 2. Hukum waris menurut hukum waris adat Bali dan kemudian ahli waris.	Penelitian saya mengangkat tentang “hak waris anak laki-laki pasca perkawinan <i>nyeburin</i> dalam perspektif hukum adat bali” dalam hal ini bahwa si suami tidak mendapatkan ahli waris dari keluarga asal karena sudah melakukan perkawinan <i>nyeburin</i> , tetap si istri mendapatkan harta waris dari keluarga sendiri
2.	Komang Tria Anggreni, (2021, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Waris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif	1. Bagaimana sistem mewaris laki-laki? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan	1) Sistem kekeluargaan yang dianut hukum adat bali menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang melihat hubungan anak dengan garis keturunan ayah. Keluarga pihak laki-laki lebih penting daripada keluarga pihak ibunya	Penelitian saya mengangkat tentang “hak waris anak laki-laki pasca perkawinan <i>nyeburin</i> dalam perspektif hukum adat bali”. hal ini garis keturunannya mengikuti pihak perempuan bukan laki-laki karena pihak laki-laki sudah melakukan

		Hukum Waris Bali	perkawinan nyentana ?	2) Hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi dan sangat besar pengaruhnya bagi kedudukan suami istri yang tidak seimbang. Disamping itu tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga/ rumah tangga. Dalam sistem kekerabatan patrilineal atau menarik garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri.	perkawinan <i>nyeburin</i> dan hak dan kewajiban dari perkawinan <i>nyeburin</i> yaitu pihak laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan karena pihak laki-laki sudah kawin keluar dan pihak laki-laki tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi di keluarga asalnya tetapi ia mempunyai hak dan kewajiban di keluarga istrinya seperti menyame braye (gotong royong) di desa
3.	Ni Luh Ayu Dian Pramesti Putri, (2011, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Nyentana Dalam Keluarga Yang Telah Memiliki Anak Laki-Laki	1) Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan "nyentana" di dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki 2) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan "nyentana" di dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki	1) Karena faktor orang tua. Faktor orang tua yang dimaksud adalah keinginan dari orang tua pihak mempelai perempuan untuk tetap mengajak kedua anaknya tinggal dirumah dan melaksanakan seluruh kewajiban di masyarakat 2) Hak mewaris adalah karena anak laki-laki melakukan perkawinan "nyentana" dia kehilangan hak mewaris dirumah	Penelitian saya mengangkat tentang "hak waris anak laki-laki pasca perkawinan <i>nyeburin</i> dalam perspektif hukum adat bali" dalam hal ini bahwa laki-laki-laki yang setelah melakukan perkawinan <i>nyentana</i> hak-hak di keluarga asal tidak mewaris tetapi di keluarga istri mendapatkan tetapi setengah bagian dari kedua belah pihak

				orangtua asalnya dan begitu pula dirumah istrinya, dia tidak berhak mewaris	
--	--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan pada uraian judul dan rumusan masalah tersebut diatas, tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuatu aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi yaitu kedudukan anak laki-laki di keluarga asal dan hak waris anak laki-laki di keluarga asal dan istri pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan hukum adat Bali. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas penelitian tentang kedudukan anak laki-laki dan hak waris laki-laki di keluarga asal dan istri pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan hukum adat Bali.¹²

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 h.47.

¹² *Ibid.* h.60

1.6.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undang (*statue approach*), studi kasus (*case Study*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif. Melalui penggunaan 4 (empat) pendekatan tersebut guna memperoleh bahan kajian yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus kepada norma dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak waris anak laki-laki pasca perkawinan *nyeburin*

2. Studi Kasus (*Case Study*)

Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, selanjutnya peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relvan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi pedoman bagi peneliti untuk membentuk argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

¹³ *Ibid.* h.135-136

4. Pendekatan Normatif

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 03/PDT/2020/PT DPS
- f. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13.

- a. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010
 - b. Awig-awig Desa Adat Buleleng
2. Bahan Hukum Sekunder, Menurut Peter Marzuki bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum-hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Kedua bahan tersebut diteliti menggunakan teknik studi dokumen

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁶ Prosedur pengumpulan bahan hukum ini diawali dengan melakukan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan Perkawinan *nyeburin*, hukum waris, kedudukan anak laki-laki karena pewarisan, akibat hukum pada hukum perkawinan dan konflik aturan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan terakhir dengan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis.

Pembahasan masalah melalui penalaran deduktif yakni penalaran ilmu hukum secara umum dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, selanjutnya mengimplementasikannya dalam permasalahan yang ada hingga akhirnya memperoleh jawaban atas permasalahan yang secara

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.47.

¹⁶*Ibid.*, h. 213

khusus.¹⁷ Artinya dari penalaran deduktif, diharapkan dapat memperoleh jawaban terhadap isu dari penelitian ini yaitu terkait dengan konflik aturan hak mewaris anak laki-laki dan kedudukan anak laki-laki pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan Hukum adat Bali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan interpretasi yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menelaah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹⁸ Interpretasi sistematis adalah Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan.¹⁹ Dalam penafsiran sistematis, Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Didalam Undang-Undang itu sendiri.²⁰ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum mewaris anak laki-laki pasca perkawinan *nyeburin* yang dibuat tidak sama dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

¹⁷*Ibid.*, h. 213

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 291.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 172.

²⁰Achmad Ali, *Mengubah Tabir Hukum*, Universitas Negeri Jakarta, Bogor, 2011, h. 140.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan urutan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Kedudukan anak laki-laki di keluarga asal dan keluarga istri pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan hukum adat Bali. Kedudukan anak laki-laki berbeda dengan kedudukan anak perempuan, terhadap anak perempuan tidak digantungkan harapan atau tanggung jawab sebagaimana anak laki-laki.

Bab III membahas mengenai Perkembangan Hak waris anak laki-laki pasca perkawinan *nyeburin* berdasarkan Hukum Adat Bali. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status *predana* dan istrinya berstatus *purusa* termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji yang merupakan hasil dari penelitian dan berisikan pula saran yang merupakan suatu solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang ada.